



PUTUSAN

Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SUGIANTO Alias KEN Bin SUPARDI;**
2. Tempat Lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/ 22 Juli 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Haeba Dalam Kelurahan Wua-Wua
Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;

Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari yang kedua sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama A. Rahmat Zulfikar, SH. Dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum "KASASI LAW FIRM" yang beralamat di Kompleks Kampus Lama Unhalu Blok A No. 4, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 9 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Kdi, tanggal 21 Desember 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Kdi, tanggal 21 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO Alias KEN Bin SUPARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIANTO Alias KEN Bin SUPARDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (Dua) Plastik sachet diduga Berisikan Narkotika Jenis sabu berat bruto total \pm 1,16 (Satu Koma enam belas) gram, dan kemudian dilakukan penimbangan di Balai Pom Kendari dengan berat Netto Akhir 1,7685 (satu koma tujuh enam delapan lima) gram.
 - 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Surya Gudang Garam
 - 4 (empat) Buah Korek api

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat isap shabu (Boong)
- 5 (Lima) buah Sashet Kosong Ukuran Kecil
- 1 (Satu) Buah Celana Pendek
- 1 (satu) Buah sashet kosong ukuran sedang
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A10S Warna Hitam, Nomor imei 1 : 359304109368491/01, Nomor Imiei 2 : 359304109368498/01 Beserta Sim Card
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A12 Warna Hitam, Nomor imei 1 : 863634041612930, Nomor Imiei 2 : 863634041612922 Beserta Sim Card

Dipergunakan dalam perkara a.n. Muh. Ruslan Alias Panis Bin Amirullah;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan berupa permohonan pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-204/Enz.2/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **SUGIANTO alias KEN bin SUPARDI** pada Hari Senin tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Jalan Tunggala Kelurahan Wua-wua Kecamatan Wua-wua Kota Kendari.atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual,membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari laporan masyarakat bahwa di Jalan Tunggala Kelurahan Wua-wua kecamatan Wua-wua kota Kendari sering terjadi transaksi narkotika yang di duga di lakukan oleh saksi **MUH. RUSLAN alias PANIS bin AMIRULAH (Berkas Perkaranya terpisah / Splitsing)** kemudian atas dasar laporan tersebut, Tim unit 2 sub 1 Dir. Narkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasil penyelidikan diketahui saksi MUH. RUSLAN alias PANIS bin AMIRULAH berada di dalam rumahnya di jalan tunggala kelurahan wua-wua kecamatan wua-wua kota kendari, dan sekitar pukul 11.30 wita tim unit 2 sub 1 Dir. Narkoba Polda Sultra berada di dalam rumah saksi MUH. RUSLAN alias PANIS bin AMIRULAH dan menemukan saksi MUH. RUSLAN alias PANIS bin AMIRULAH, sementara tidur, selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap saksi MUH. RUSLAN alias PANIS bin AMIRULAH serta menemukan barang bukti non narkoba sebagai berikut :

- a. 4 (empat) buah korek api dan di gunakan sebagai alat untuk mengkomsumsi Narkoba jenis shabu.
 - b. 1 (satu) buah alat isap shabu (boong) alat untuk mengkomsumsi shabu
 - c. 1 (satu) unit handphone merk samsung A10S warnah hitam, nomor imei 1 : 3593041009368491/01, nomor imei 2 : 359304109368498/01 beserta sim card
 - d. 1 (satu) unit handphone merk nokia warnah hitam alat komunikasi untuk melakukan kejahatan narkoba dengan terdakwa **SUGIANTO alias KEN bin SUPARDI** dan orang-orang yang akan membeli narkoba jenis shabu dan saat itu.
 - e. 2 (dua) handphone tersebut dalam keadaan tidak aktif (mati)
 - f. 5 (lima) buah shaset kosong ukuran kecil yang di gunakan MUH. RUSLAN alias PANIS bin AMIRULAH untuk menshaset shabu dengan tujuan untuk di jual;
- Bahwa Tim unit 2 sub 1 Dir. Narkoba Polda Sultra melakukan interogasi kepada saksi MUH. RUSLAN alias PANIS bin AMIRULAH dan saksi mengakui sering menjual narkoba jenis shabu selanjutnya tidak lama kemudian sekitar pukul 13.00 wita terdakwa **SUGIANTO alias KEN bin SUPARDI** datang ke rumah saksi MUH. RUSLAN alias PANIS bin AMIRULAH tepatnya di garasi, dan saat itu Tim curiga dengan gerak gerik terdakwa **SUGIANTO alias KEN bin SUPARDI**, dan menanyakan kepada terdakwa **SUGIANTO alias KEN bin SUPARDI** tujuan datang ke rumah tersebut, dan terdakwa **SUGIANTO alias KEN bin SUPARDI** menyampaikan ingin bertemu saksi MUH. RUSLAN alias PANIS bin AMIRULAH, selanjutnya saat Tim unit 2 sub 1 Dir. Narkoba Polda Sultra melakukan pengeledahan terhadap terdakwa **SUGIANTO alias KEN bin SUPARDI** selanjutnya menemukan Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) shaset berat kurang lebih 1, 16 (Satu Koma Enam Belas) Gram di kantong celana yang sementara di pakai, dan 2 (dua) shaset shabu tersebut akan diberikan kepada saksi MUH. RUSLAN alias PANIS bin AMIRULAH,

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Tim mempertemukan saksi MUH. RUSLAN alias PANIS bin AMIRULAH dengan terdakwa **SUGIANTO alias KEN bin SUPARDI** serta menanyakan terkait 2 (dua) shaset shabu tersebut, selanjutnya saksi MUH. RUSLAN alias PANIS bin AMIRULAH mengakui bahwa 2 (dua) shaset shabu yang ditemukan di kantong celana terdakwa **SUGIANTO alias KEN bin SUPARDI** adalah shabu yang akan di terima oleh saksi MUH. RUSLAN alias PANIS bin AMIRULAH dengan tujuan untuk di jual;

- Bahwa dari hasil interogasi Tim unit 2 sub 1 Dir. Narkoba Polda Sultra kepada terdakwa **SUGIANTO alias KEN bin SUPARDI** bahwa pada hari senin tanggal 14 agustus 2023 sekitar pukul 12.20 wita terdakwa **SUGIANTO alias KEN bin SUPARDI** di hubungi oleh saudara RANI (DPO) dengan nomor 081356589093 melalui aplikasi whats up, dan menyampaikan kepada terdakwa yang inti komunikasi tersebut saudara RANI menanyakan keberadaan saksi MUH. RUSLAN alias PANIS dan menyuruh terdakwa **SUGIANTO alias KEN bin SUPARDI** untuk menerima edaran / tempelan shabu di sekitar Lorong Jati Kecamatan Kadia Kota Kendari yang kemudian akan diberikan kepada saksi MUH. RUSLAN alias PANIS bin AMIRULAH;
- Bahwa saat tiba di Lorong Jati Kecamatan Kadia Kota Kendari yang telah ditentukan, terdakwa **SUGIANTO alias KEN bin SUPARDI** menerima shabu tersebut dalam kemasan bungkus rokok gudang Garam untuk selanjutnya dibawah kepada saksi RUSLAN alias PANIS yang berada di jalan tunggala kelurahan wua-wua kecamatan wua-wua kota kendari;
- Bahwa Penggeledahan Badan terhadap terdakwa **SUGIANTO alias KEN bin SUPARDI** ditemukan Barang Bukti sebagai berikut :
 - a. 1 (Satu) buah Bungkus Rokok Surya Gudang Garam (Tempat Penyimpanan 2 Sachet Sabu) berat kurang lebih 1, 16 (Satu Koma Enam Belas) Gram
 - b. 1 (Satu) Unit Hand Phone Merek Oppo A12 Warna Hitam Nomor Imei I : 863634041612930, Nomor Imei 2 863634041612922 beserta Simcard milik SUGIANTO ALIAS KEN bin SUPARDI untuk berkomunikasi dengan RANI dan MUH.RUSLAN.
 - c. 1 (Satu) buah celana pendek tempat tersimpannya bungkus rokok Surya Gudang Garam yang berisikan 2 Sachet Sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : PP.01.01.27A.27A5.08.23.291 BALAI PENGAWAS OBAT MAKANAN DI KENDARI tanggal 25 Agustus 2023 Barang Bukti 2 (Dua) Sachet plastik berisikan kristal bening Netto seluruhnya 1, 7783 gram (sebelum disisihkan)

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berat Netto setelah disisihkan 1, 7685 Gram adalah milik MUH.RUSLAN ALIAS PANIS BIN AMRULLAH dan SUGIANTO ALIAS KEN BIN SUPARDI benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor : 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa **SUGIANTO alias KEN bin SUPARDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU,

KEDUA:

Bahwa terdakwa **SUGIANTO alias KEN bin SUPARDI** pada hari senin tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 wita, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Jalan Tunggal Kelurahan Wua-wua Kecamatan Wua-wua Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari laporan masyarakat bahwa di Jalan Tunggal Kelurahan Wua-wua kecamatan Wua-wua kota Kendari sering terjadi transaksi narkotika yang di duga di lakukan oleh saksi **MUH. RUSLAN alias PANIS bin AMIRULAH (Berkas Perkaranya terpisah / Splitsing)** kemudian atas dasar laporan tersebut, Tim unit 2 sub 1 Dir. Narkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan diketahui saksi MUH. RUSLAN alias PANIS bin AMIRULAH berada di dalam rumahnya di jalan tunggal kelurahan wua-wua kecamatan wua-wua kota kendari, dan sekitar pukul 11.30 wita tim unit 2 sub 1 Dir. Narkoba Polda Sultra berada di dalam rumah saksi MUH. RUSLAN alias PANIS bin AMIRULAH dan menemukan saksi MUH. RUSLAN alias PANIS bin AMIRULAH, sementara tidur, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap saksi MUH. RUSLAN alias PANIS bin AMIRULAH serta menemukan barang bukti non narkotika sebagai berikut :
 - a. 4 (empat) buah korek api dan di gunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.
 - b. 1 (satu) buah alat isap shabu (boong) alat untuk mengkonsumsi shabu

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit handphone merk samsung A10S warna hitam, nomor imei 1 : 3593041009368491/01, nomor imei 2 : 359304109368498/01 beserta sim card
- d. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam alat komunikasi untuk melakukan kejahatan narkoba dengan terdakwa **SUGIANTO alias KEN bin SUPARDI** dan orang-orang yang akan membeli narkoba jenis shabu dan saat itu
- e. 2 (dua) handphone tersebut dalam keadaan tidak aktif (mati)
- f. 5 (lima) buah shaset kosong ukuran kecil yang di gunakan MUH. RUSLAN alias PANIS bin AMIRULAH untuk menshaset shabu dengan tujuan untuk di jual;
- Bahwa Tim unit 2 sub 1 Dir. Narkoba Polda Sultra melakukan interogasi kepada saksi MUH. RUSLAN alias PANIS bin AMIRULAH dan saksi mengakui sering menjual narkoba jenis shabu selanjutnya tidak lama kemudian sekitar pukul 13.00 wita terdakwa **SUGIANTO alias KEN bin SUPARDI** datang ke rumah saksi MUH. RUSLAN alias PANIS bin AMIRULAH tepatnya di garasi, dan saat itu Tim curiga dengan gerak gerik terdakwa **SUGIANTO alias KEN bin SUPARDI**, dan menanyakan kepada terdakwa **SUGIANTO alias KEN bin SUPARDI** tujuan datang ke rumah tersebut, dan terdakwa **SUGIANTO alias KEN bin SUPARDI** menyampaikan ingin bertemu saksi MUH. RUSLAN alias PANIS bin AMIRULAH, selanjutnya saat Tim unit 2 sub 1 Dir. Narkoba Polda Sultra melakukan pengeledahan terhadap terdakwa **SUGIANTO alias KEN bin SUPARDI** selanjutnya menemukan Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) shaset berat kurang lebih 1, 16 (Satu Koma Enam Belas) Gram di kantong celana yang sementara di pakai, dan 2 (dua) shaset shabu tersebut akan diberikan kepada saksi MUH. RUSLAN alias PANIS bin AMIRULAH, dan kemudian Tim mempertemukan saksi MUH. RUSLAN alias PANIS bin AMIRULAH dengan terdakwa **SUGIANTO alias KEN bin SUPARDI** serta menanyakan terkait 2 (dua) shaset shabu tersebut, selanjutnya saksi MUH. RUSLAN alias PANIS bin AMIRULAH mengakui bahwa 2 (dua) shaset shabu yang ditemukan di kantong celana terdakwa **SUGIANTO alias KEN bin SUPARDI** adalah shabu yang akan di terima oleh saksi MUH. RUSLAN alias PANIS bin AMIRULAH dengan tujuan untuk di jual;
- Bahwa dari hasil interogasi Tim unit 2 sub 1 Dir. Narkoba Polda Sultra kepada terdakwa **SUGIANTO alias KEN bin SUPARDI** bahwa pada hari senin tanggal 14 agustus 2023 sekitar pukul 12.20 wita terdakwa **SUGIANTO alias KEN bin SUPARDI** di hubungi oleh saudara RANI (DPO) dengan nomor

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081356589093 melalui aplikasi whats up, dan menyampaikan kepada terdakwa yang inti komunikasi tersebut saudara RANI menanyakan keberadaan saksi MUH. RUSLAN alias PANIS dan menyuruh terdakwa **SUGIANTO alias KEN bin SUPARDI** untuk menerima edaran / tempelan shabu di sekitar Lorong Jati Kecamatan Kadia Kota Kendari yang kemudian akan diberikan kepada saksi MUH. RUSLAN alias PANIS bin AMIRULAH .

- Bahwa saat tiba di Lorong Jati Kecamatan Kadia Kota Kendari yang telah ditentukan, terdakwa **SUGIANTO alias KEN bin SUPARDI** menerima shabu tersebut dalam kemasan bungkus rokok gudang Garam untuk selanjutnya dibawah kepada saksi RUSLAN alias PANIS yang berada di jalan tunggala kelurahan wua-wua kecamatan wua-wua kota kendari;
- Bahwa Pengegedahan Badan terhadap terdakwa **SUGIANTO alias KEN bin SUPARDI** ditemukan Barang Bukti sebagai berikut :

- a. 1 (Satu) buah Bungkus Rokok Surya Gudang Garam (Tempat Penyimpanan 2 Sachet Sabu) berat kurang lebih 1, 16 (Satu Koma Enam Belas) Gram
- b. 1 (Satu) Unit Hand Phone Merek Oppo A12 Warna Hitam Nomor Imei 1 : 863634041612930, Nomor Imei 2 863634041612922 beserta Simcard milik SUGIANTO ALIAS KEN bin SUPARDI untuk berkomunikasi dengan RANI dan MUH.RUSLAN.
- c. 1 (Satu) buah celana pendek tempat tersimpannya bungkus rokok Surya Gudang Garam yang berisikan 2 Sachet Sabu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : PP.01.01.27A.27A5.08.23.291 BALAI PENGAWAS OBAT MAKANAN DI KENDARI tanggal 25 Agustus 2023 Barang Bukti 2 (Dua) Sachet plastik berisikan kristal bening Netto seluruhnya 1, 7783 gram (sebelum disisihkan) kemudian berat Netto setelah disisihkan 1, 7685 Gram adalah milik MUH.RUSLAN ALIAS PANIS BIN AMRULLAH dan SUGIANTO ALIAS KEN BIN SUPARDI benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor : 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa **SUGIANTO alias KEN bin SUPARDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti dengan dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Gusti Ngurah S, S.H., di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya jika di Jalan Tunggal Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Tunggal Kota Kendari sering terjadi transaksi narkoba yang mana dari informasi tersebut Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis orang yang sering melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim Unit 2 Sub 1 melakukan penyelidikan atas laporan tersebut, dan kemudian diketahui bahwa Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Tunggal Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, lalu pada tanggal tersebut pun sekitar jam 11.30 WITA, Saksi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang tidur di dalam rumahnya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap diri Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis , Saksi dan Tim menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah korek api yang digunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (boong) alat untuk mengkonsumsi sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10S warna hitam nomor imei 1 :359304109368491/01 nomor imei 2: 359304109368498/01 beserta cim card, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 5 (lima) buah saset kosong ukuran kecil;
- Bahwa saat ditanyai oleh Saksi dan Tim, Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis mengatakan sudah beberapa kali melakukan penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saat Saksi dan Tim masih melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis di rumahnya, sekitar jam 13.00 WITA Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis , dan berdiam diri di garasi rumah Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis , lalu karena Saksi melihat gerak-geriknya sangat mencurigakan, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan tujuan datang ke rumah Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis , lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan datang ke rumah Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis karena ingin menemui Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis ;

- Bahwa setelah itu karena kecurigaan Saksi, Tim pun melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, lalu dari Terdakwa, Saksi dan Tim mendapati barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) saset dari dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang sedang digunakannya, dan menurut Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah barang milik seseorang yang bernama Sdr. Rani yang seharusnya diambil oleh Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis, namun dikarenakan Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis tidak bisa dihubungi maka Rani menghubungi Terdakwa untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jenis sabu sebanyak 2 (dua) saset tersebut diambil dari tempelan yang letaknya sesuai dengan arahan Sdr. Rani pada hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 12.20 WITA di Jalan Tunggala Keluarahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerangkan saat diambil 2 (dua) saset narkoba jenis sabu tersebut berada di dalam kemasan rokok gudang garam surya lalu Terdakwa keluarkan dan simpan disaku celana yang dikenakannya;
- Bahwa menurut Terdakwa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh gambar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang didapatkan saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa seingat Saksi berat narkoba jenis sabu yang didapat dari Terdakwa sekitar 1 (satu) gram lebih;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya;

2. Saksi Hafiuddin, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Tim Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya jika di Jalan Tunggala Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Tunggala Kota Kendari sering terjadi transaksi narkoba yang mana dari informasi tersebut Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis orang yang sering melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim Unit 2 Sub 1 melakukan penyelidikan atas laporan tersebut, dan kemudian diketahui bahwa Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Tunggala Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, lalu pada tanggal tersebut pun sekitar jam 11.30 WITA, Saksi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis yang saat itu sedang tidur di dalam rumahnya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap diri Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis, Saksi dan Tim menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah korek api yang digunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (boong) alat untuk mengkonsumsi sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10S warna hitam nomor imei 1 :359304109368491/01 nomor imei 2: 359304109368498/01 beserta cim card, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 5 (lima) buah saset kosong ukuran kecil;
- Bahwa selanjutnya saat Saksi dan Tim masih melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis dirumahnya, sekitar jam 13.00 WITA Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis, dan berdiam diri di garasi rumah Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis, lalu karena Saksi melihat gerak-geriknya sangat mencurigakan, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan menanyakan tujuan datang ke rumah Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis, lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan datang ke rumah Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis karena ingin menemui Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis ;
- Bahwa setelah itu karena kecurigaan Saksi, Tim pun melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, lalu dari Terdakwa, Saksi dan Tim mendapati barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) saset dari dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang sedang digunakannya, dan menurut Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah barang milik seseorang yang bernama Sdr. Rani yang seharusnya diambil oleh Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis, namun dikarenakan Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis tidak bisa dihubungi maka

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Rani menghubungi Terdakwa untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) saset tersebut diambil dari tempelan yang letaknya sesuai dengan arahan Sdr. Rani pada hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 12.20 WITA di Jalan Tunggal Keluarahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerangkan saat diambil 2 (dua) saset narkoba jenis sabu tersebut berada di dalam kemasan rokok gudang garam surya lalu Terdakwa keluarkan dan simpan disaku celana yang dikenakannya;
- Bahwa menurut Terdakwa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh gambar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang didapatkan saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat ditanyai oleh Saksi dan Tim, Terdakwa mengatakan sudah beberapa kali melakukan penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa seingat Saksi berat narkoba jenis sabu yang didapat dari Terdakwa sekitar 1 (satu) gram lebih;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya;

3. Saksi Muh. Ruslan Alias Panis Bin Amirulah, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 11.30 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Tunggal Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;
- Bahwa seluruh barang bukti yang didapat saat penangkapan Saksi adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah pernah beberapa kali mengambil dan menjual narkoba jenis sabu milik Sdr. Rani;
- Bahwa Saksi tidak kenal secara langsung dengan Sdr. Rani, sebab sekitar bulan Maret 2023 Sdr. Tika datang menemui Saksi di rumah Saksi, kemudian Sdr. Tika menawarkan kepada Saksi untuk menjual narkoba jenis sabu, atas ajakan

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi menyetujuinya, kemudian Sdr. Tika menerangkan jika narkoba jenis sabu yang akan Saksi jual nantinya adalah milik Sdr. Rini yang berada di Rutan Kolaka;

- Bahwa setelah itu Saksi ada menghubungi Terdakwa dan mengajaknya untuk bekerja sama menjual narkoba jenis sabu milik Sdr. Rani, lalu saat itu Terdakwa pun menyetujui ajakan Saksi;
- Bahwa sejak Maret 2023 tersebut Saksi dan Terdakwa mulai mengambil tempelan narkoba jenis sabu atas perintah Sdr. Rani, kemudian menjualnya untuk mendapatkan imbalan sejumlah uang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor : PP.01.01.27A.27A5.08.23.291 yang ditandatangani oleh Riyanto S. Farm, Apt., M.Sc selaku Kepala Balai POM Kendari dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kendari tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani Guswinda, S.FARM., APT., selaku Pemeriksa dan Riyanto S. Farm, Apt., M.Sc, selaku orang yang mengetahui yakni Kepala Balai POM Kendari dimana dari surat-surat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan jika barang bukti 2 (dua) saset plastik kristal putih bening kode sampel 23.115.11.13.05.0107 dengan penimbangan berat akhir sampel netto 1,7685 (satu koma tujuh enam delapan lima) gram tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 WITA di rumah Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis yang beralamat di Jalan Tunggal Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian, dari diri Terdakwa didapati barang bukti berupa 2 (dua) saset narkoba jenis sabu dari dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang sedang Terdakwa gunakan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis, dimana sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rani yang mengatakan jika Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis tidak bisa dihubungi, lalu Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Rani untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu yang berada

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitaran Lorong Jati Kecamatan Kadia Kota Kendari karena Sdr. Rani khawatir narkoba jenis sabu tersebut akan hilang;

- Bahwa sebelum narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana, narkoba tersebut disimpan di dalam bungkus rokok gudang garam surya sebagaimana barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak bulan Maret 2023 membantu Sdr. Rani menjual narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis;
- Bahwa dari aktifitas Terdakwa mengambil tempelan narkoba jenis sabu milik Sdr. Rani tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa biasanya jika Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis berhalangan mengambil tempelan narkoba jenis sabu atas perintah Sdr. Rani tersebut Terdakwa-lah yang menggantikannya, dan terkadang Terdakwa pun disuruh langsung oleh Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang pernah Terdakwa ambil bervariasi ada yang beratnya 2 (dua) gram dan ada juga yang 3 (tiga) gram;
- Bahwa Sdr. Rani adalah narapidana yang berada di Rutan Kolaka;
- Bahwa gambar barang bukti berupa 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah alat hisap sabu (boong), 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10S warna hitam nomor imei 1 :359304109368491/01 nomor imei 2: 359304109368498/01 beserta cim card, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 5 (lima) buah saset kosong ukuran kecil yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan adalah barang-barang bukti yang didapat saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muh. Ruslan Alias Panis;
- Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik sachet narkoba Jenis sabu berat bruto total $\pm 1,16$ (satu koma enam belas) gram, dan kemudian dilakukan penimbangan di Balai Pom Kendari dengan berat netto akhir 1,7685 (satu koma tujuh enam delapan lima) gram;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok surya gudang garam;
- 4 (empat) buah korek api;
- 1 (satu) buah alat isap sabu (boong);
- 5 (lima) buah sashet kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah celana pendek;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung A10S warna hitam, nomor imei 1 : 359304109368491/01, nomor Imiei 2 : 359304109368498/01 beserta Sim Card;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo A12 warna hitam, nomor imei 1 : 863634041612930, nomor Imiei 2 : 863634041612922 beserta Sim Card;

berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 480/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Kdi, tanggal 25 Agustus 2023, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh Saksi I Gusti Ngurah S., dan Saksi Hafuiddin, serta Tim Unit 2 Sub 1 Polda Sultra di rumah Saksi Muh. Ruslan Alias Panis yang beralamat di Jalan Tunggal Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Saksi I Gusti Ngurah S., dan Saksi Hafuiddin, serta Tim Unit 2 Sub 1 Polda Sultra telah terlebih dahulu menangkap Saksi Muh. Ruslan Alias Panis dari rumahnya tersebut dan didapati barang bukti berupa 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah alat hisap sabu (boong), 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10S warna hitam nomor imei 1 : 359304109368491/01 nomor imei 2 : 359304109368498/01 beserta cim card, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 5 (lima) buah saset kosong ukuran kecil;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa Saksi I Gusti Ngurah S., dan Saksi Hafiuddin, serta Tim Unit 2 Sub 1 Polda Sultra mendapati barang bukti berupa 2 (dua) saset diduga narkoba jenis sabu dari dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang sedang digunakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian Nomor : PP.01.01.27A.27A5.08.23.291 yang ditandatangani oleh Riyanto S. Farm, Apt., M.Sc selaku Kepala Balai POM Kendari dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kendari tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani Guswinda, S.FARM., APT., selaku Pemeriksa dan Riyanto S. Farm, Apt., M.Sc, selaku orang yang mengetahui yakni Kepala Balai POM Kendari dimana dari surat-surat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan jika barang bukti 2 (dua) saset plastik kristal putih bening kode sampel 23.115.11.13.05.0107 dengan penimbangan berat akhir sampel netto 1,7685 (satu koma tujuh enam delapan lima) gram tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik seseorang bernama Sdr. Rani yang berada di Rutan Kolaka dimana atas perintah Sdr. Rani tersebut Terdakwa mengambil tempelan narkoba jenis sabu dari sekitan Lorong Jati Kecamatan Kadia Kota Kendari agar dapat diserahkan kepada Saksi Muh. Ruslan Alias Panis dan kemudian dijual oleh Saksi Muh. Ruslan Alias Panis;
- Bahwa dari hasil penjualan narkoba nantinya Saksi Muh. Ruslan Alias Panis dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah alat hisap sabu (boong), 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10S warna hitam nomor imei 1 :359304109368491/01 nomor imei 2: 359304109368498/01 beserta cim card, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 5 (lima) buah saset kosong ukuran kecil yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang bukti yang didapat saat Saksi I Gusti Ngurah S., dan Saksi Hafiuddin, serta Tim Unit 2 Sub 1 Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Saksi Muh. Ruslan Alias Panis;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek dan 1 (satu) unit handphone merk oppo A12 warna hitam, nomor imei 1 : 863634041612930,

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Imiei 2 : 863634041612922 beserta Sim Card adalah celana dan handphone milik Terdakwa saat ditangkap oleh Saksi I Gusti Ngurah S., dan Saksi Hafiuddin, serta Tim Unit 2 Sub 1 Polda Sultra di rumah Saksi Muh. Ruslan Alias Panis;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok surya gudang garam adalah tempat menyimpan 2 (dua) saset narkoba jenis sabu yang diambil Terdakwa dari sekitan Lorong Jati Kecamatan Kadia Kota Kendari atas perintah Sdr. Rani;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, dimana dengan bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu pasal yang menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan, sehingga apabila dalam pertimbangan Majelis Hakim nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Sedangkan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dijunctakan (Jo.) tersebut mengatur mengenai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

1. Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa Sugianto Alias Ken Bin Supardi;

Menimbang bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman:

Menimbang bahwa unsur ini mempunyai sub-unsur yang bersifat alternatif, dan apabila di dalam pertimbangan Majelis Hakim telah menyatakan salah satu sub-unsur dalam unsur ini terpenuhi, maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan terbukti, dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan sub-unsur lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah memegang, mempunyai, ada padanya atau ada pada kekuasaannya;

Menimbang bahwa perlu digaris bawahi dalam karakter sub -unsur pasal ini adalah sub-unsur yang merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan “me”. Maksud kata kerja aktif disini adalah bahwa maksud dari si pelaku harus

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat suatu yang "sengaja", atau dikehendaki oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal itu, teori hukum pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan "*mens rea*", yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah sikap batin si pelaku. Dengan demikian dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materil si pelaku tindak pidana;

Menimbang di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh Saksi I Gusti Ngurah S., dan Saksi Hafiuddin, serta Tim Unit 2 Sub 1 Polda Sultra di rumah Saksi Muh. Ruslan Alias Panis yang beralamat di Jalan Tunggala Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;

Menimbang bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Saksi I Gusti Ngurah S., dan Saksi Hafiuddin, serta Tim Unit 2 Sub 1 Polda Sultra telah terlebih dahulu menangkap Saksi Muh. Ruslan Alias Panis dari rumahnya tersebut dan didapati barang bukti berupa 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah alat hisap sabu (boong), 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10S warna hitam nomor imei 1 : 359304109368491/01 nomor imei 2: 359304109368498/01 beserta cim card, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 5 (lima) buah saset kosong ukuran kecil;

Menimbang bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa Saksi I Gusti Ngurah S., dan Saksi Hafiuddin, serta Tim Unit 2 Sub 1 Polda Sultra mendapati barang bukti berupa 2 (dua) saset diduga narkotika jenis sabu dari dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang sedang digunakan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian Nomor : PP.01.01.27A.27A5.08.23.291 yang ditandatangani oleh Riyanto S. Farm, Apt., M.Sc selaku Kepala Balai POM Kendari dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kendari tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani Guswinda, S.FARM., APT., selaku Pemeriksa dan Riyanto S. Farm, Apt., M.Sc, selaku orang yang mengetahui yakni Kepala Balai POM Kendari dimana dari surat-surat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan jika barang bukti 2 (dua) saset plastik kristal putih bening kode sampel 23.115.11.13.05.0107 dengan penimbangan berat akhir sampel netto 1,7685 (satu koma tujuh enam delapan lima) gram tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik seseorang bernama Sdr. Rani yang berada di Rutan Kolaka dimana atas perintah Sdr. Rani tersebut Terdakwa mengambil tempelan narkotika jenis sabu dari sekitan Lorong Jati Kecamatan Kadia Kota Kendari agar dapat diserahkan kepada Saksi Muh. Ruslan Alias Panis dan kemudian dijual oleh Saksi Muh. Ruslan Alias Panis lalu dari hasil penjualan narkotika nantinya Saksi Muh. Ruslan Alias Panis dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah uang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum kemudian dihubungkan dengan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan keberadaan narkotika jenis sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa tidak lain tidak bukan dilakukan dengan suatu sifat penuh kesadaran;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut didasari suatu alasan yang sah dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam menggunakan, menguasai, memiliki, menerima, dan sebagainya Narkotika tersebut tidak memiliki izin atau didasari dengan suatu alasan yang benar atau dibenarkan oleh undang-undang yang mengatur untuk itu;

Menimbang bahwa terkait pertimbangan di atas, menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 peraturan perundang-undangan yang sama pada Ayat (1) menyatakan "Narkotika Golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", kemudian pada Ayat (2) dinyatakan bahwa "dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan";

Menimbang bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim menilai siapa saja yang menggunakan, menguasai, memiliki, menerima, dan sebagainya Narkotika Golongan I dalam bentuk apapun dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas, adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah di dapat fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut, kemudian selain itu Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk diedarkan agar mendapat suatu imbalan berupa sejumlah uang, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai **Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang dijunctokan (Jo.) tersebut mengatur mengenai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah dengan jelas dan tegas menerangkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan jika narkotika jenis sabu yang dibawanya saat itu adalah milik Saksi Muh. Ruslan Alias Panis, adapun narkotika jenis sabu tersebut dapat berada pada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rani yang mengatakan jika Saksi Muh. Ruslan Alias Panis tidak bisa dihubungi, lalu Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Rani untuk mengambil tempelan narkotika jenis sabu yang berada disekitaran Lorong Jati Kecamatan Kadia Kota Kendari karena Sdr. Rani khawatir narkotika jenis sabu tersebut akan hilang;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa pun menerangkan pada pokoknya biasanya jika Saksi Muh. Ruslan Alias Panis berhalangan mengambil tempelan narkotika jenis sabu atas perintah Sdr. Rani tersebut Terdakwa-lah yang menggantikannya, dan terkadang Terdakwa pun disuruh langsung oleh Saksi Muh. Ruslan Alias Panis untuk mengambil tempelan narkotika jenis sabu;

Menimbang selanjutnya merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa tujuan Terdakwa mengambil tempelan narkotika jenis sabu tersebut karena atas perintah Sdr. Rani narkotika jenis sabu itu harus diserahkan kepada Saksi Muh.

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan Alias Panis agar kemudian dapat dijual oleh Saksi Muh. Ruslan Alias Panis lalu dari hasil penjualan narkoba nantinya Saksi Muh. Ruslan Alias Panis dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah uang;

Menimbang bahwa menelaah dengan seksama fakta hukum serta uraian-uraian keterangan Terdakwa tersebut di atas, dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa telah terjadi pemufakatan jahat antara Saksi Muh. Ruslan Alias Panis dengan Terdakwa dalam penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba khususnya di Kota Kendari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukannya;
- Jumlah narkoba jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa relatif sedikit;

Menimbang lebih lanjut terkait dengan permohonan keringan hukuman yang dimohonkan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim pun menilai selama proses persidangan berlangsung Terdakwa telah sangat terlihat menyesali semua perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga permohonan Terdakwa sehubungan dengan keringanan hukuman layaklah untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selain ancaman pidana penjara maka sesuai ketentuan yang terdapat di dalam pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, kepada yang bersalah juga diancam untuk membayar sejumlah uang denda;

Menimbang bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut (*vide : Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik saset narkoba Jenis sabu berat bruto total \pm 1,16 (satu koma enam belas) gram, dan kemudian dilakukan penimbangan di Balai Pom Kendari dengan berat netto akhir 1,7685 (satu koma tujuh enam delapan lima), 1 (satu) buah bungkus rokok surya gudang garam, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah alat isap sabu (boong), 5 (lima) buah sashet kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah celana pendek, 1 (satu) unit handphone merk samsung A10S warna hitam, nomor imei 1 : 359304109368491/01, nomor Imiei 2 : 359304109368498/01 beserta Sim Card, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk oppo A12 warna hitam, nomor imei 1 : 863634041612930, nomor Imiei 2 : 863634041612922 beserta Sim

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card, oleh karena seluruh barang bukti masih digunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Muh. Ruslan Alias Panis, maka ditetapkan seluruh barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat digunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sugianto Alias Ken Bin Supardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik saset narkotika Jenis sabu berat bruto total \pm 1,16 (satu koma enam belas) gram, dan kemudian dilakukan penimbangan di Balai Pom Kendari dengan berat netto akhir 1,7685 (satu koma tujuh enam delapan lima) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok surya gudang garam;
 - 4 (empat) buah korek api;
 - 1 (satu) buah alat isap sabu (boong);
 - 5 (lima) buah sashet kosong ukuran kecil; dan,
 - 1 (satu) buah celana pendek,
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung A10S warna hitam, nomor imei: 359304109368491/01, nomor Imei 2 : 359304109368498/01 beserta Sim Card;

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam; dan,
- 1 (satu) unit handphone merk oppo A12 warna hitam, nomor imei 1 : 863634041612930, nomor Imiei 2 : 863634041612922 beserta Sim Card;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam pemeriksaan berkas perkara atas nama Terdakwa Muh. Ruslan Alias Panis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri kendari, pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 oleh Arya Putra N. Kutawaringin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Muh. Iksyar Asri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Ivan Nusu Parangan S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Arya Putra N. Kutawaringin, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muh. Iksyar Asri, S.H., M.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)